

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Salah satu problem keagamaan umat yang mendapat respon dari Majelis Tarjih adalah tentang hukum bunga uang. Fatwa Majelis Tarjih tentang bunga uang meliputi atas : a. Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga bank, b. Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga koperasi, dan c. Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga asuransi.

Respon lembaga amal usaha Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya adalah positif. Fatwa tentang bunga bank tahun 1968 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya mubah, yaitu pada kasus ketika ada kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud tujuan agama Islam yang menuntut pemanfaatan lembaga perbankan konvensional sebagai lembaga perbankan yang berbasis bunga, pada awalnya direspon oleh amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk keberadaan bank-bank konvensional di amal usaha tersebut. Namun seiring dengan perkembangan waktu ketika terjadi *booming* lembaga perbankan syariah di Indonesia, amal usaha Muhammadiyah mulai memanfaatkan bank syariah dan bahkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW).

Fatwa Majelis Tarjih tentang hukum bunga koperasi simpan pinjam tahun 1989 yang menyatakan bahwa bunga koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah, karena bukan termasuk riba, telah direspon oleh amal usaha Muhammadiyah

... ..

dengan perkembangan waktu ketika ada upaya membangun ekonomi berdasarkan syariah, maka di beberapa amal usaha Muhammadiyah telah berdiri koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah.

Adapun fatwa Majelis Tarjih tentang bunga asuransi yang menyatakan bahwa asuransi jiwa/sosial yang dikelola oleh pemerintah hukumnya adalah mubah, nampaknya belum tersosialisasikan secara baik. Justru fatwa yang menyebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang asuransi, perlu diusahakan adanya lembaga asuransi yang islami di lingkungan Muhammadiyah telah direspon oleh amal usaha Muhammadiyah secara positif dalam bentuk asuransi kesehatan dan asuransi dana pensiun.

B. Saran-saran

1. Majelis Tarjih perlu meninjau kembali fatwa-fatwa yang telah dihasilkan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
2. Fatwa-fatwa yang ada perlu disosialisasikan secara lebih efektif di lingkungan